



Dinas Pendidikan

Jl. Tembok Raya 27326 0755 27326

-

Pemerintah Kota Solok / Dinas Pendidikan

Standar Operasional Pelayanan pengurusan Surat Keterangan Pengganti Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa STTB/Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah asli
2. FC STTB/Ijazah yang sudah legalisir sekolah
3. Surat Pernyataan bagi penduduk luar kota Solok
4. FC KTP bagi penduduk luar kota Solok
5. FC STTB/Ijazah yang sudah legalisir sekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan bahan pada petugas
2. Petugas memeriksa bahan dan memverifikasi
3. Petugas menyerahkan dokumen pengganti STTB/Ijazah kepada kasi, kabid dan sekretaris untuk di paraf
4. Dokumen pengganti STTB/Ijazah kesetaraan ditandatangani oleh Kabid PAUD dan PNF sebagai yang mengetahui

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Pemohon menyerahkan bahan kepada petugas untuk diperiksa dan di verifikasi.
2. petugas menyerahkan dokumen pengganti Ijazah kepada Kasi, Kabid, dan Sekretaris
3. Dokumen pengganti Ijazah/ STTB yang hilang/rusak ditandatangani oleh KABID PAUD dan PNF sebagai yang mengetahui

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan

Jl. Tembok Raya 27326 0755 27326

-

Pemerintah Kota Solok / Dinas Pendidikan

1. Surat keterangan pengganti ijazah

Pengaduan Layanan

Bidang PAUD dan PNF Seksi Kurikulum dan Peserta Didik